



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Pal**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**Bakri** Tempat Tanggal Lahir, Soppeng, 31 Desember 1965, Umur 55 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam bertempat Jln. Cikditiro No. 6 RT 013/003 Kel. Besusu Tengah Kec. Palu Timur Kota Palu Prov. Sulteng; Untuk selanjutnya disebut **PEMOHON**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas permohonan pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 17 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu tanggal 21 Maret 2022 dibawah register perkara Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Pal yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Irawan merupakan kemenakan dari Pemohon;
2. Bahwa Kedua Orang Tua Kandung Irawan di Medan;
3. Bahwa Irawan sudah masuk dalam kartu keluarga pemohon sejak tahun 2021;
4. Bahwa Irawan memiliki keinginan kuat untuk mengikuti atau mendaftar sebagai calon TNI AD Tahun 2022;
5. Bahwa guna mendaftar calon TNI AD dibutuhkan wali untuk mendatangi surat-surat yang berhubungan pendaftaran masuk TNI AD Tahun 2022;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran masuk TNI AD tersebut diperlukan penetapan dari pengadilan negeri Palu;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kiranya Bapak Hakim berkenan memutuskan dengan Amar Putusan :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan pemohon;



2. Menetapkan pemohon sebagai wali dari Irawan Untuk proses pendaftaran masuk TNI AD Tahun 2022;
3. Membebaskan biaya yang ditimbulkan atas permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan akhirnya mohon Penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan ini sebagai satu kesatuan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari saudara bernama Irawan dalam rangka seleksi penerimaan calon anggota TNI AD;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yakni saksi WAHYU SETIO NUGROHO dan saksi NOVITA SARI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon sebagaimana tersebut diatas, dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan perwalian untuk keponakan pemohon bernama Irawan dalam rangka pendaftaran calon anggota TNI AD tahun 2022;
- Bahwa benar semenjak tahun 2021 saudara Irawan tinggal menetap bersama Pemohon sementara orang tua kandung saudara Irawan tinggal di Medan;
- Bahwa oleh karena orang tua saudara Irawan tinggal di Medan sementara saudara Irawan berniat untuk menjadi anggota TNI-AD yang pendaftaran

halaman 2 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Pal



dan seleksinya dilakukan di Kota Palu maka salah satu persyaratannya adalah harus ada wali bagi calon anggota TNI yang orang tuanya menetap diluar Kota Palu;

- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka orang tua saudara Irawan telah membuat surat penyerahan perwalian atas anaknya saudara Irawan kepada Pemohon untuk mengurus segala hal yang berkaitan dengan pendaftaran calon anggota TNI AD tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa saudara Irawan adalah keponakan Pemohon dan telah tinggal menetap bersama Pemohon sejak tahun 2021 serta Pemohon telah mendapatkan ijin untuk menjadi wali bagi saudara Irawan dari orang tua kandung saudara Irawan maka dihubungkan dengan permohonan Pemohon yang tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang maka Pengadilan menilai permohonan Pemohon a quo beralasan hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka dihubungkan dengan sifat perkara permohonan itu sendiri yang bersifat sepihak (ex parte) Pengadilan berpendapat sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam permohonan ini;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Irawan, Tempat/Tgl. Lahir Sei Nibung, 29 Januari 2003, Jenis Kelamin Laki-Laki, Alamat Jln. Cikditiro No. 6 RT 013/003 Ds. Besusu Tengah Kec. Palu Timur, Kota Palu, Prov. Sulteng khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan calon anggota TNI AD tahun 2022;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 135.000,00(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022, oleh **ANTHONIE SPILKAM MONA, SH.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Palu, penetapan tersebut telah dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang

halaman 3 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **FESTI DEBY B. N. PIETHER, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGGANTI,**

**HAKIM,**

**FESTI DEBY B. N. PIETHER, S.H., M.H. ANTHONIE SPILKAM MONA, S.H.**

## Perincian Biaya :

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Pendaftaran        | Rp. 30.000,00   |
| 2. Proses             | Rp. 25.000,00   |
| 3. Biaya Sumpah Saksi | Rp. 60.000,00   |
| 3. Materai            | Rp. 10.000,00   |
| 4. Redaksi            | Rp. 10.000,00   |
| Jumlah                | Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah). |

halaman 4 dari 4 halaman  
Penetapan Nomor 28/Pdt.P/2022/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)